



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1165 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN IMPLEMENTASI BELANJA SEBAGIAN TUNJANGAN PROFESI
UNTUK PENINGKATAN PROFESI BAGI GURU RAUDHATUL ATHFAL,
GURU MADRASAH DAN PENGAWAS MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesi bagi Guru Raudhatul Athfal dan Guru Madrasah perlu adanya Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- b. bahwa dalam implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dapat dilaksanakan secara mandiri lewat organisasi Profesi K2RA, K2M, KKG, MGMP, MGBK dan POKJAWAS;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana huruf a dan b perlu adanya sumber pendanaan yang diambilkan dari sebagian belanja tunjangan profesi bagi Guru, Kepala dan Pengawas baik Raudhatul Athfal maupun Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Implementasi Belanja Sebagian Tunjangan Profesi untuk Peningkatan Profesi Bagi Guru Raudhatul Athfal, Guru Madrasah dan Pengawas Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Professor;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : G1x2A1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 164/PMK.05/2010 tentang tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Instansi Vertikal Kementerian Agama;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1381 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Madrasah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7233 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru Madrasah;
12. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B750.1/Kw.12.2/4/PP.00.1/03/2020 Tanggal 2 Maret 2020 tentang Alokasi Belanja dari Tunjangan Profesi Guru;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG IMPLEMENTASI BELANJA SEBAGIAN TUNJANGAN PROFESI UNTUK PENINGKATAN PROFESI BAGI GURU RAUDHATUL ATHFAL, GURU MADRASAH DAN PENGAWAS MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Wajib bagi guru membelanjakan sebagian tunjangan profesinya untuk peningkatan Kompetensi.
- KEDUA : Guna mengarahkan dan mengendalikan pembelanjaan sebagian tunjangan profesi tersebut, dikoordinasikan oleh Organisasi Profesi K2RA, K2M, KKG, MGMP, MGBK dan POKJAWAS.
- KETIGA : Besaran pembelanjaan tunjangan profesi untuk peningkatan Kompetensi tersebut ditentukan oleh musyawarah mufakat pada organisasi profesi masing-masing.
- KEEMPAT : Kedudukan Organisasi profesi seperti yang tersebut dalam diktum KEDUA, diserahkan pada Keputusan musyawarah anggota Organisasi Profesi tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi.
- KELIMA : Seluruh anggota organisasi profesi seperti pada diktum KEDUA melaporkan pembelanjaan sebagaimana yang tercantum dalam diktum KESATU melalui aplikasi yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 1 Desember 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

^

MASMIN AFIF

